

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 107/SK/DIR/RSMU/II/2017
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2017
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS DIREKTUR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu mengangkat seorang pejabat non struktural untuk membantudirektur dalam melaksanakan tugas pokok direktur di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Rapat Direksi tanggal 1 Pebruari 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :
Nama : RIZAL FACHRUDDIN RAMDHANI,S.E.
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 28 Maret 1990
Sebagai Staf Khusus Direktur.
- Kedua** : Fungsi, Tugas, Kewenangan dan tanggung jawabnya adalah membantu Direktur dan Wakil Direktur melaksanakan tugas pokoknya, memberikan masukan tentang rencana penataan dan pengembangan organisasi, memimpin gabungan subbag yang berkaitan dengan ikatan kerja sama dengan eksternal rumah sakit.
- Ketiga** : Mencabut Surat Keputusan Direktur Nomor : 716/SK/DIR/RSMU/XI/2016, tanggal 21 November 2016, Perihal Pengangkatan Kepala Bagian Keuangan Dan Akuntansi.
- Keempat** : Atas pengangkatan ini, yang bersangkutan berhak atas tunjangan setingkat Kepala Bagian.






RS Mata Undaan
Care and Smile

- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Februari 2017
Direktur,



dr. Bambang Samudera, M.Kes